

**PENGUATAN SANKSI PIDANA ISLAM DALAM  
SISTEM PELAKSANAAN PEMIDANAAN  
MENURUT KUHP<sup>1</sup>**

**Oleh: Muhamad A. S. Gilalom<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penguatan penerapan sanksi pidana Islam terhadap KUHP dan bagaimana dasar pelaksanaan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi pidana Islam berupa hukuman mati dan hukuman cambuk yang eksekusinya dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan. Untuk itu setelah melalui mekanisme/proses persidangan dan aturan yang berlaku; hal ini sama yang dilaksanakan di Indonesia, ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Sanksi pidana Islam (tindak pidana *Qisas*; tindak pidana *Hudud* dan tindak pidana *takzir*) diatur dan bersumber pada Al-Qur'an dan *sunnah* atau *hadis* nabi. Hukum pidana Islam terdapat *jarimah Qisas*; *Jarimah Hudud* dan *jarimah* yang pada prinsipnya masing-masing *jarimah* berbeda. *Jarimah Qisas* yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya; hukuman pembalasan yang diberlakukan dan eksekusinya melibatkan *ulil amri*/pemerintah Indonesia sebagai negara hukum diatur menurut KUHP. Sanksi pidana *Hudud*, tindak pidana baik jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah, diatur dan bersumber pada Al-Qur'an, *Hadis*, berlaku untuk semua manusia. Sanksi pidana *Takzir*; dikenakan kepada pelaku oleh otoritas pemerintah, orang tua yang sifatnya mendidik, ini merupakan perwujudan penguatan sistem pelaksanaan menurut KUHP. 2. Al-Qur'an dan *sunnah/hadis* nabi sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan pidana Islam; dan KUHP; peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan dasar pelaksanaan pemidanaan atas perbuatan/kesalahannya; dasar hukumnya; dasar keadilan; dasar manfaat; dasar keseimbangan; dasar kepastian hukum; dasar praduga tak bersalah; dasar/asas legalitas; dasar tidak berlaku surut; dasar/asas

pemberian maaf; dasar/asas musyawarah untuk mencapai tujuan pemidanaan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan pembalasan maupun tujuan pencegahan tidak melakukan kesalahan atas perbuatannya diatur dalam Rancangan KUHP.

Kata kunci: Penguatan sanksi, pidana Islam, pemidanaan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Ketentuan hukum pidana Islam disyariatkan dalam dua sumber utama doktrin Islam: al-Qur'an dan *Hadis*. Terdapat sekitar tiga puluh ayat al-Qur'an terkait dengan masalah hukum pidana, ayat-ayat ini membahas jenis-jenis kejahatan, hukuman spesifik terhadapnya, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman bisa dilaksanakan. Ayat-ayat ini menjadi tujuan dari prinsip-prinsip dasar bagi kategori pertama dari hukum pidana Islam, yaitu *hudud*.

Di samping ayat-ayat khusus tadi, al-Qur'an juga datang dengan sejumlah ayat-ayat yang secara umum mewajibkan umat Islam untuk menegakkan Syariat Islam. Surat an-Nisa: 59 mewajibkan Muslim untuk mematuhi Allah, Muhammad, dan para pemimpin mereka. Termasuk ke dalam ketentuan ini adalah dengan tidak melanggar hukum-Nya di bidang pidana, karena ketika seseorang memeluk Islam, telah diatur oleh hukum *Syara'* dan bertanggung jawab untuk mengaktualisasikannya. Berpaling dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai suatu kemungkaran dan kesesatan yang nyata.<sup>3</sup>

Adapun hukum nasional KUHP adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan satu hukum nasional KUHP bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pembangunan hukum nasional akan berlaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Yumi Simbala, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101263

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123

<sup>4</sup> *Ibid*

bagi semua warga negara tanpa memandang agama, yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraikan pisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif. Dengan demikian hukum Islam yang juga mengatur tindak pidana atau sanksi pidana sebagai nilai dasar bagi masyarakat Islam yang dicerai oleh pelanggaran terhadapnya sehingga nilai atau sanksi pidana menjadi penting dilihat di bidang hukum pidana Islam. Mereka beranggapan bahwa seluruh umat Islam di masyarakat ini akan mempertanggungjawabkan kelalaian ini diakhirat. Keyakinan ini melandasi tuntutan dari sebagian umat Islam agar hukum pidana Islam diterapkan oleh negara. Disinilah alasan penguatan sanksi pidana Islam terhadap pembedaan yang tertuang pada KUHP.

Memperhatikan paparan tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP."

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penguatan penerapan sanksi pidana Islam terhadap KUHP?
2. Bagaimana dasar pelaksanaan tujuan pembedaan menurut KUHP?

#### C. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian "yuridis normatif" atau banyak dikenal dengan penelitian "norma hukum" untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Data ini berupa materi hukum dan data hukum berupa buku/literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel, brosur,

majalah hukum, kamus hukum.

### PEMBAHASAN

#### A. Penguatan Penerapan Sanksi Pidana Islam Terhadap KUHP

Hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. Ada juga penulis yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Quran dan *hadis*, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana *qisas* masuk ke dalam ranah *hudud*. Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudud* berarti masuk ke dalam wilayah *takzir*.

Jika pembagian hukum pidana mengikuti versi pertama yang meliputi *qisas*, *hudud*, dan *takzir*; *qisas* terdiri dari dua macam, yaitu *qisas* dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sementara itu, tindak pidana *hudud* meliputi tujuh macam, yaitu 1) perzinahan, 2) penuduhan zina, 3) pencurian, 4) perampokan, 5) pemberontakan, 6) perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan 7) perbuatan murtad. Selanjutnya, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *qisas* dan *hudud* masuk ke dalam ranah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di sebuah lembaga atau negara tertentu. Biasanya hukuman *takzir* diatur dalam aturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR atau pihak lain seperti dewan kehormatan (untuk di sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil).

Demikian halnya jika pembagian hukum pidana mengikuti versi kedua yang hanya terdiri dari *hudud* dan *takzir*, *hudud* meliputi sembilan jenis tindak pidana, yaitu 1) pembunuhan, 2) penganiayaan, 3) perzinahan, 4) penuduhan zina, 5) pencurian, 6) perampokan, 7) pemberontakan, 8) perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan 9) perbuatan murtad. Di luar sembilan tindak pidana ini masuk ke dalam *jarimah takzir*. Tujuh puluh macam dosa itu diteliti lebih lanjut, tindak pidana yang termasuk ke dalam ranah

hanya *jarimah* pembunuhan yang masuk ke peringkat dosa besar kedua. *Jarimah* penganiayaan tidak dikemukakan oleh Al-Dzahabi. Di samping itu, dari ketujuh puluh macam dosa versi Al-Dzahabi, dapat dilihat bahwa mengkonsumsi narkoba berada di peringkat kesembilan belas, berzina di peringkat kesepuluh, mencuri di peringkat kedua puluh tiga, membegal di peringkat kedua puluh empat, dan memberontak di peringkat kelima puluh. Namun, Al-Dzahabi tidak menyebutkan *jarimah riddah* atau murtad. Menurut penulis, hal ini bukan berarti murtad tidak termasuk ke dalam daftar dosa dalam Islam, boleh jadi Al-Dzahabi lupa menyertakannya sebagaimana ia tidak menyebutkan *jarimah* penganiayaan.

“Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP kemudian menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Meskipun begitu, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori *jarimah ta’zir*, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu sejumlah peraturan terkait dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah daerah NAD, yaitu : *Qanun No 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam’*, *Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya*; *Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)*; *Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*.

## B. Dasar Pelaksanaan Tujuan Pemidanaan

<sup>5</sup> Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 166

## Pidana Islam Menurut KUHP

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam Rancangan KUHP prinsip ini sedikit banyak disimpangi,<sup>6</sup> tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan ‘*nullum crimen sine lege*’ dan ‘*nulla poena sine lege*’ merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Terdapat suatu hal pelik terkait masalah *kias* dalam hukum pidana Islam. Di satu sisi *kias* merupakan sumber hukum pidana Islam, tetapi di sisi lain ada larangan *kias* dalam hukum pidana. Larangan *kias* ini merupakan kaidah turunan dari asas legalitas yang pada intinya berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman kalau tidak didahului oleh aturan hukum terlebih dahulu. Tidak hanya itu, asas legalitas ini melahirkan kaidah turunan yang lain, yaitu hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, aturan pasal pidana yang baru muncul tidak bisa digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang terjadi pada masa lalu.

Larangan *kias* tidak serta-merta berlaku dalam hukum pidana Islam. Kalau dalam hukum pidana Islam tetap tidak memberlakukan *kias*, dapat dipastikan hukum pidana Islam akan statis karena banyak hal baru yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan *hadis*, seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan

<sup>6</sup> Chiarul Huda, *Op Cit*, hal. 30

kejahatan terorisme. Kedua jenis tindak pidana ini harus dikiaskan dengan tindak pidana meminum khamar dan perampokan yang secara jelas pada keduanya terdapat dalil konkret, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam sangat perlu diupayakan revitalisasi *kias* agar hukum pidana Islam lebih dinamis dan akomodatif.

Rumusan asas legalitas ini juga bisa ditemukan dalam fiqh *jinayah*, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu: Tidak ada jarimah dan sanksi jika tidak ada *nash* dalam jarimah *hudu*.<sup>7</sup>

### 1. Dasar Pelaksanaan Pemidanaan Pidana Islam

Dasar atau asas hukum Pidana Islam terkandung dalam Al Qur'an dan *hadis* Rasulullah SAW., baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa asas hukum pidana Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah. Jimly Asshiddiqie menambahkan asas taubat dan asas kondisional. dan Muhammad Tahir Azhary mengemukakan asas ekualitas, tetapi beliau tidak menyebutkan dasar hukum ekualitas.

#### Dasar Keadilan

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 58 dan ayat 105, bahwa : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu." Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Allah kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang

khianat."<sup>8</sup>

#### Dasar Manfaat

Surat al-Maidah ayat 119:

"Inilah saat (hari) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka, dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung."<sup>9</sup>

Manusia secara *qat'i* maupun melalui lembaga *ta'zir*. Tidak ada yang membahagikan manusia, selain rida Allah. Surat Yunus ayat 49, bahwa "Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah."

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan Allah pasti untuk kemanfaatan setiap manusia. Demikian pula ketentuan hukum tindak pidana baik yang *qat'i* maupun yang diserahkan melalui lembaga *ta'zir*, sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia.

#### Dasar Keseimbangan

Asas keseimbangan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178, ayat 179, surat an-Nisa ayat 92, ayat 93. Surat *a-Nisa* ayat 92 dan 93, seperti telah dikemukakan pada huruf b, adalah mengandung asas manfaat, namun selain mengandung asas manfaat, surat an-Nisa ayat 92 dan 93 juga mengandung asas keseimbangan. Dalam surat an-Nisa ayat 92 dan ayat 93 ditentukan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang seimbang antara tindak pidana "pembunuhan dengan tidak sengaja" dan kondisi pelaku maupun kondisi keluarga korban (terbunuh). Selain itu, ayat-ayat ini juga mengandung asas kondisional yang dijelaskan dalam sub bagian

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri, Al-Jina'i Al Islami*, Mu'assasah Al-Risalah, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992, hal. 118

<sup>8</sup> Surat an-Nisa ayat 58 dan ayat 105

<sup>9</sup> Surat al-Maidah ayat 119

angka 12.

### Dasar Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum antara lain berdasarkan surat al-Isra ayat 15 bahwa "...Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul."<sup>10</sup> Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa pun sebelum Allah Yang Maha Adil mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia antara lain mengenai ketentuan-ketentuan dibidang hukum, baik yang *qat'i* maupun *zanni*. Artinya, seseorang atau siapa pun juga tidak akan dijatuhi hukuman sebelum ditentukan ketentuan hukum secara pasti maupun *zanni*, baik jenis perbuatan pidananya maupun bentuk hukumannya.

### Dasar Praduga Tak Bersalah

Dasar hukum asas ini dalam *hadis-hadis* Rasulullah SAW, yaitu tentang hukuman terhadap tindak pidana perzinahan, antara lain *hadis* tentang Ma'iz bin Malik dan Gamadiyah,<sup>11</sup> dan *hadis-hadis* lain.

"*La hukma liaf ali-l'uqala i qabla wurndin-nassi*" tidak ada hukum atas perbuatan orang yang berakal sebelum ada nas (ketentuan).<sup>12</sup>

*Hadis* berikut "*al-aslu fil-asyya' i wal-if alil-ibahah*", asal semua perkara dan semua perbuatan adalah ibadah atau boleh (kecuali perkara dan perbuatan yang ditentukan hukumnya secara pasti).<sup>13</sup>

### Dasar Asas Legalitas

Surat an-Nisa ayat 58, 59, dan 105. Surat an-Nisa ayat 58, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pada asas keadilan ialah menentukan tentang kewajiban memegang amanah dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Sedangkan surat an-Nisa ayat 59 menentukan tentang kewajiban setiap orang yang beriman agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta kepada *ulil amri* (penguasa atau pembentuk hukum) yang menjalankan

perintah-perintah Allah dan yang menjauhi larangan-Nya, serta mengembalikan kepada syariah Islam (Al-Qur'an dan *Hadis*) apabila di antara manusia terdapat perselisihan pendapat tentang sesuatu hal.

### Dasar Tidak Berlaku Surut (Non-Retroaktif)

1. Berdasarkan surat al-Isra ayat 15 yang menetapkan "... Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengurus seorang Rasul."
2. Surat al-Anfal ayat 38 menetapkan bahwa "Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu..."<sup>14</sup>

### Dasar Asas Pemberian Maaf

Hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, baik tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja, dan pelukaan. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung hak Allah (hukum publik,) terkandung pula hak insani (hukum perdata).

### Dasar/Asas Musyawarah

Menentukan jumlah *diyat* yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan, tentu harus didahului oleh adanya pembicaraan untuk memusyawarahkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Jika pelaku adalah orang yang tidak mampu di bidang ekonomi, atau sebaliknya, jika keluarga korban atau korban bersangkutan memang sangat memerlukan *diyat*, maka tentu diperlukan musyawarah. Rasulullah SAW telah menentukan batasan *diyat* dalam *hadis-hadis* beliau. Namun ketetapan Rasulullah tidak berarti menutup pintu musyawarah bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

## **2. Tujuan Pidanaan Menurut KUHP**

Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993, hal. 297

<sup>11</sup> Mubarak, *Op Cit*, hal. 11-37

<sup>12</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 58,390

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Op Cit*, hal. 181

kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat dicela', maka di sini pemidanaan merupakan 'perwujudan dari celaan' tersebut.<sup>15</sup>

KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, Rancangan KUHP justru sebaliknya. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuskan secara lebih gamblang. Mengenai tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisit. Hal ini terlihat sangat jelas dalam rumusan Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan b. Pemidanaan bertujuan 'mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat'. Rumusan tujuan ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana.<sup>16</sup>

Tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara implisit. "Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat", adalah tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan (membalas).

Dengan pemidanaan, diharapkan konflik antara pembuat dan korban dapat selesai. Selesaiannya konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana membawa masyarakat kembali dalam keadaan seimbang, yang sempat goyah karena tindak pidana yang dilakukan pembuat. Keseimbangan tersebut pada gilirannya akan mendatangkan kedamaian bagi masyarakat. Selain itu, pengenaan pidana dilakukan dalam rangka 'membebaskan rasa bersalah pada terpidana'. Hal ini merupakan bentuk pembalasan yang sifatnya empiris. Rumusan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan yang bersifat pembalasan ini ditempatkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf c dan d Rancangan KUHP.<sup>17</sup>

Rancangan KUHP lebih maju dari KUHP yang se-karang berlaku, yaitu dirumuskannya dengan tegas tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, namun tidak mudah meng-

hubungkan antara tujuan-tujuan tersebut dengan kesalahan. Baik kesalahan sebagai 'alasan yang mengesahkan pengenaan pidana' maupun sebagai 'batas pengenaan dan pelaksanaan pidana'.

Tujuan pemidanaan hanya dikatakan, 'pemidanaan merupakan suatu "proses" dan hakim yang menentukan tujuan dari proses tersebut. Apakah proses tersebut terkait dengan kesalahan pembuat, tidak tergambar sama sekali. Rancangan KUHP juga tidak memberi penjelasan yang memadai tentang hubungan antara tujuan yang satu dengan yang lain.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana Islam berupa hukuman mati dan hukuman cambuk yang eksekusinya dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan. Untuk itu setelah melalui mekanisme/proses persidangan dan aturan yang berlaku; hal ini sama yang dilaksanakan di Indonesia, ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Sanksi pidana Islam (tindak pidana *Qisas*; tindak pidana *Hudud* dan tindak pidana *takzir*) diatur dan bersumber pada Al-Qur'an dan *sunnah* atau *hadis* nabi. Hukum pidana Islam terdapat *jarimah Qisas*; *Jarimah Hudud* dan *jarimah* yang pada prinsipnya masing-masing *jarimah* berbeda. *Jarimah Qisas* yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya; hukuman pembalasan yang diberlakukan dan eksekusinya melibatkan *ulil amri*/pemerintah Indonesia sebagai negara hukum diatur menurut KUHP. Sanksi pidana *Hudud*, tindak pidana baik jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah, diatur dan bersumber pada Al-Qur'an, *Hadis*, berlaku untuk semua manusia. Sanksi pidana *Takzir*; dikenakan kepada pelaku oleh otoritas pemerintah, orang tua yang sifatnya mendidik, ini merupakan perwujudan penguatan sistem pelaksanaan menurut KUHP.
2. Al-Qur'an dan *sunnah/hadis* nabi sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan pidana Islam; dan KUHP; peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan dasar

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Op Cit*, hal. 131

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 36

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Ibid*

pelaksanaan pemidanaan atas perbuatan/kesalahannya; dasar hukumnya; dasar keadilan; dasar manfaat; dasar keseimbangan; dasar kepastian hukum; dasar praduga tak bersalah; dasar/asas legalitas; dasar tidak berlaku surut; dasar/asas pemberian maaf; dasar/asas musyawarah untuk mencapai tujuan pemidanaan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan pembalasan maupun tujuan pencegahan tidak melakukan kesalahan atas perbuatannya diatur dalam Rancangan KUHP.

## B. Saran

Kesempatan ini penulis menyampaikan saran, sebagai berikut:

Kepada warga masyarakat, pemerintah (aparatus penegak hukum) hindari berbuat kesalahan/tindak pidana yang berakibat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya, bagi aparat penegak hukum benar-benar melaksanakan tugasnya secara profesionalisme dalam menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan (KUHP), Hukum Pidana Islam (Sanksi Pidana Islam) penerapannya di bagian wilayah NKRI (umat Islam) hendaknya dihormati, ini merupakan perwujudan penguatan terhadap sistem pelaksanaan pemidanaan menurut KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Zahra Muhammad, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998.
- Al-Bustani Abdullah, *Al-Bustan, Mu'jam Lughawi Muthawwal*, Jilid I.
- Al-Farra Muhammad Al-Husain (selanjutnya *Abu Ya'la*, *Al-Ahkam, AlSulthaniyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1983.
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam* Cet ke-16, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 14 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta.
- Al-Khathib Muhammad Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Assaf Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam, Al-Fiqhiyyah fi Madhazab Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, jilid I.
- Asshidiqie Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.2, Angkasa, Bandung, 1996.
- Audah Abdul Qadir, *Al-Tasyri, Al-Jina'i Al-Islami, Mu'assasah Al-Risalah*, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992.
- Eriyantonus Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional*.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Bandung, 1986.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Meagher Dan, *The Principle of Legality as Clear Statement Rule*, Significance and Problems, Sydney Law Review, Vol. 36, 2014.
- Moeljatno, *Bumi Aksara*, Yogyakarta, 1978.
- Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Muhammad Ata al-Said, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, FH Undip, Semarang, 2003, hal. 5
- Muladi dan Barda N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nawawi Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyih'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Toha Putera, Semarang.
- Sabiq Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* Cet ke-4, Jilid 2, Al-Fikr, Beirut.
- Saleh Roeslan, *Stelesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Santoso Topo, *Aspek Pidana Dalam Hukum Islam*, cet.1, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Syaami, Bandung, 2000.
- Saparadjaja Komariah E., *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Schaffameister D., N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1960.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* Cet. Ke-2, Jilid I, Logos, Jakarta, 2000.
- Wahbab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7.

**Sumber-sumber Lain:**

- Al-Quran
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. Ulang, Wicaksana, Semarang, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Syaamil, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.
- Hall Jerome, *Nulla Poena Sine Lege*, Yale Law Journal.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 320, entri *jinayah*.

Bandingkan dengan Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I, jilid 3 entri *jarimah*, Jakarta, 1997, hal. 806